



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 18/Pdt.P/2014/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:-----

Nama : I MADE KARIASTA;

Tempat/tgl lahir : Pakudansih,10-05-1972;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Banjar Dinas Pakudansih,Desa Muncan,

Kecamatan Selat,Kabupaten Karangasem;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dalam Register Nomor : 18/Pdt.P/2014PN.Amp, tertanggal 07 Juli 2014 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pemohon telah kawin secara sah sesuai Adat dan Agama Hindu pada tahun 1991 dengan Ni Ketut Tarmiasih, sebagaimana surat keterangan kawin dari Prebekel Desa Muncan tanggal 2 Juli 2014, No. 877/Mc/VII/2014 ;
- 2 Dari perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Tarmiasih tersebut telah dikaruniai 2 orang masing-masing bernama :
 - Ni Luh Anis Novitawati, lahir tanggal 3 Nopember 1992 ;
 - I Made Dwipayana, lahir tanggal 14 Februari 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Setelah istri Pemohon tersebut melahirkan anak pertama, kemudian istri Pemohon mulai mengalami sakit-sakitan berupa sakit asma, kemudian atas penyakit asma yang diderita istri Pemohon tersebut, Pemohon berusaha untuk mengobatinya namun hingga sekarang penyakit asma istri Pemohon tersebut belum kunjung sembuh, bahkan pada saat tertentu, terutama dimusim-musim dingin penyakit asma istri Pemohon tersebut kambuh lagi ;
- 4 Dengan adanya penyakit atas istri pertama Pemohon tersebut sudah tentu istri pertama Pemohon tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik baik kewajiban terhadap Pemohon dan juga kewajiban kepada keluarga, karena penyakit istri pertama Pemohon tersebut tidak sembuh-sembuh hingga sampai sekarang ;
- 5 Atas keadaan istri pertama Pemohon tersebut yang menderita penyakit asma dan tidak bisa disembuhkan dengan baik, sudah tentu istri pertama Pemohon tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sementara Pemohon yang masih muda masih sangat membutuhkan perhatian dari seorang istri, atas hal tersebut kemudian Pemohon bermaksud untuk kawin kedua lagi dengan perempuan bernama Ni Komang Suriastiti, lahir tanggal 31 Juli 1979 ;
- 6 Atas keinginan Pemohon untuk kawin dengan Ni Komang Suriastiti tersebut, telah mendapat persetujuan dari istri pertama baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana surat pernyataan persetujuannya dari istri pertama Pemohon tertanggal 26 Juni 2014 ;
- 7 Disamping juga persetujuan istri pertama Pemohon, juga keluarga besar Pemohon dan anak-anak menyetujui dan menginginkan agar Pemohon kawin lagi dengan Ni Komang Suriastiti tersebut, karena istri pertama Pemohon tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik akibat penyakit asma yang dideritanya sejak 20 tahun yang lalu ;
- 8 Pemohon sebagai seorang Wiraswasta, mempunyai penghasilan yang cukup untuk dapat membiayai 2 orang istri, sehingga Pemohon yakin dalam kehidupan rumah tangga Pemohon tidak ada permasalahan dan Pemohon mampu untuk menghidupi 2 orang istri tersebut ;
- 9 Pemohon juga menyatakan siap dan berjanji untuk berbuat seadil-adilnya, kelak permohonan Pemohon untuk kawin kedua dengan Ni Komang Suriastiti dikabulkan, begitu pula anak-anak yang akan dilahirkan kelak dikemudian hari ;
- 10 Karena perkawinan Pemohon pertama dengan Ni Ketut Tarmiasih dilakukan sesuai Adat dan Agama Hindu sehingga perkawinan tersebut sah dan telah melahirkan anak-anak sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Penetapan permohonan ini sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya untuk dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk dicatatkan perkawinan Pemohon kedua dengan Ni Komang Suriastiti tersebut ;

11 Terhadap biaya perkara, sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karangasem berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan ijin kepada **Pemohon (IMade Kariasta)** untuk kawin kedua dengan **Ni Komang Suriastiti** ;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon (IMade Kariasta) yang kedua dengan **Ni Komang Suriastiti** adalah sah menurut hukum;
- 4 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat perkawinan Pemohon kedua dengan **Ni Komang Suriastiti** tersebut;
- 5 Membebankan segala biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan bahwa tidak ada penambahan pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut sebagai berikut :

- 1 Fotocopy surat Keterangan Perkawinan Nomor:877/Mc/VII/2014 tertanggal 02 Juli 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1;-----
- 2 Fotocopy surat pernyataan siap dimadu tertanggal 26 Juni 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;-----
- 3 Fotocopy surat pernyataan pengasilan Nomor: 858/Mc/VI/2014 tertanggal 26 Juni 2014 telah dicocokkan dengan aslinya Selanjutnya diberi tanda P.3;-----
- 4 Fotocopy Surat pernyataan bahwa siap menjadi istri ke -2 (dua) telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ,selanjutnya diberi tanda P.4;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1602/Ist/M.SI/2012 atas nama NI LUH ANIS NOVITAWATI telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;-----
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1604/Ist/M.SI/2012 atas nama I MADE DWIPAYANA telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;-----

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. NI KETUT TARMIASIH;

- Bahwa saksi adalah istri pertama dari pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu mengenai ijin kawin;-----
- Bahwa saksi menikah dengan pemohon pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;-----
- Bahwa saksi masih tinggal serumah dengan pemohon;-----
- Bahwa saksi selama ini sakit-sakitan dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;-----
- Bahwa saksi tidak keberatan pemohon menikah lagi;-----
- Bahwa saksi menyatakan siap untuk di madu;-----
- Bahwa saksi telah secara ikhlas memberikan ijin kepada pemohon untuk mempunyai istri lagi dan saksi siap untuk dimadu;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan ijin kawin yang dibuat di Kantor Kepala Desa Muncan;-----
- Bahwa perlakuan pemohon kepada saksi dan anak-anak saksi tidak pernah berubah dan pemohon tetap memberikan biaya hidup kepada saksi juga anak-anak saksi;-----

Saksi 2 : I KOMANG WIARTA;

- Bahwa saksi adalah teman dari pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua;--
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah punya istri yang bernama Ni Ketut Tarmiasih;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah punya anak 2 (dua) orang;-----
- Bahwa istri pertama pemohon telah memberikan ijin kepada pemohon untuk menikah lagi ;-----

Saksi 3 : **I NYOMAN BUDIARTA;**

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara pemohon dengan istri pertama;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan pada tahun 1991;-----
- Bahwa perkawinan antara pemohon dengan istri pertama tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ijin kawin karena istri pertama sakit-sakitan;-----
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan yaitu keadaan istri pertama Pemohon dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena saksi satu banjar dan satu desa serta satu pekerjaan dengan pemohon;-----
- Bahwa istri pertama pemohon secara ikhlas dan tanpa paksaan mengizinkan pemohon untuk kawin kedua ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Ketut Tarmiasih (istri pertama) dan telah mempunyai 2(dua) orang anak;-----
- Bahwa oleh karena istri pertama pemohon sakit-sakitan dan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri maka pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa atas seijin istri pertama nya pemohon akan segera menikah lagi;-----
- Bahwa pemohon bersedia akan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa :

- 1 Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;-----
- 2 Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;-----

Begitu juga dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

- 1 Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;-----
- 2 Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;-----
 - b Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;-----
 - c Istri tidak dapat melahirkan keturunan;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;-----
- b Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;-----

--

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi masing bernama NI KETUT TARMIASIH, I KOMANG WIARTA dan I NYOMAN BUDIARTA;-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan pokok dalil permohonan saja, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya tidak perlu untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan telah terbukti bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Ketut Tarmiasih tahun 1991 dan telah pula mempunyai surat keterangan perkawinan Nomor:877/Mc/VII/2014 (bukti surat P.1) dan telah pula dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama Ni Luh Anis Novitawati, lahir tanggal 3 Nopember 1992 dan I Made Dwipayana, lahir tanggal 14 Februari 1999 (vide bukti P-5, P-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Ketut Tarmiasih (istri Pemohon) mengalami sakit-sakitan sehingga pemohon memutuskan untuk menikah lagi dengan Ni Komang Suriastiti dan sebelum mengambil langkah untuk menikah lagi tersebut pemohon telah mendapat persetujuan dari Ni Ketut Tarmiasih dan atas maksud tersebut telah disetujui oleh Ni Ketut Tamiasih (istri pertama) dari pemohon (vide bukti surat P.2);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon selama ini juga bekerja dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.7.000.000 per bulan sehingga untuk kehidupan di desa sudah dianggap cukup untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya hal ini didukung adanya surat keterangan penghasilan dari perbekel desa sukawana (vide bukti surat P.3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim memandang pemohon cukup mampu untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk kawin lagi dengan Ni Komang Suriastiti;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan untuk jelasnya status hukum dari perkawinan antara pemohon dengan Ni Komang Suriastiti serta status anak dari perkawinan kedua tersebut ,maka perlu dilakukan pencatatan terhadap perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dan permohonan pemohon telah memenuhi syarat yang tidak bertentangan dengan Undang-undang maka permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perdata permohonan,maka biaya dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat Undang-Undang No 1 tahun 1974 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan ijin kepada **Pemohon** (*IMade Kariasta*) untuk kawin kedua dengan **Ni Komang Suriastiti** ;-----
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon (*IMade Kariasta*) yang kedua dengan **Ni Komang Suriastiti** adalah sah menurut hukum;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar mencatatkan perkawinan tersebut dalam Register Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya agar diterbitkan Akta Perkawinannya ;-----
- 5 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 22 Juli 2014** oleh kami **SRI HANANTA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 18/Pen.HT/2014/PN.Amp. tanggal 8 Juli 2014 atas nama Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri **I MADE WISNA** Panitera Pengganti dan Pemohon :-----

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

I MADE WISNA

HAKIM,

T.T.D.

SRI HANANTA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp.181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)